



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Parang Boddong, 07 Maret 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Parang Boddong, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai **penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Parang Boddong, 10 Juni 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman Dahulu berdomisili di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Jnp., tanggal 01 Juli 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari senin, tanggal 03 Agustus 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0222/0014/VIII/2015, tanggal 04 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun di rumah orangtua penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat dan penggugat sering berselisih paham dalam membina rumah tangga;
 - b. Tergugat sering marah, berkata kasar bahkan sering mengucakan kata cerai terhadap penggugat;
 - c. Tergugat sering meminum minuman alkohol bahkan mengkonsumsi Narkoba;
 - d. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Agustus 2018, karena penggugat sudah tidak sanggup dengan perilaku tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat **XXXXXXXXXXXXX**, terhadap penggugat, **XXXXXXXXXXXXX**, Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka persidangan, Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan meskipun meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan sah dan dibenarkan hukum.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0222/0014/VIII/2015, tanggal 04 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta cap pos, (bukti P);

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yari binti Madi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Parang Boddong, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi, saksi kenal dengan tergugat bernama XXXXXXXXXXXX sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orantua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak, bernama XXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa, saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tergugat kalau sudah minum ballo, marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 6 Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak diketahui kediamannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mencari keberadaan tergugat tapi sampai sekarang saksi tidak mengetahui keberadaanya.

2. Kulle bin Gassing, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kepala dusun Parang Boddong, tempat tinggal di Dusun Parang Boddong, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah warga penduduk saksi, saksi kenal dengan tergugat bernama XXXXXXXXXXXX sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak, bernama XXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa, saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tergugat kalau sudah minum ballo, marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 6 Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak diketahui kediamannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mencari keberadaan tergugat tapi sampai sekarang saksi tidak mengetahui keberadaanya.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jenepono, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jenepono berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan menasehati agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat disebabkan sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mengkonsumsi narkoba, sering marah-marah, berkata kasar dan mengucapkan cerai kepada Penggugat, bahkan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Akibatnya sejak bulan tanggal 6 Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, hal mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga dengan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan sebagian keterangan diperoleh oleh saksi dengan cara melihat, mendengar atau mengalami secara langsung, sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg., dalil Penggugat yang telah dikuatkan oleh alat bukti yang cukup, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orantua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum balla, marah-marah hingga memukul Penggugat, kemudian sejak tanggal 6 Agustus 2018 pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, tanpa saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat yang selebihnya yang tidak terbukti dipersidangan, patut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Seperti dalam kasus di atas, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terbukti, serta fakta pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan satu sama lain, merupakan fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama satu tahun telah pula

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu cukup lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu dengan melihat fakta selama berpisah selama 1 tahun, tidak ada lagi komunikasi dan tidak adanya indikasi Tergugat akan kembali bersama Penggugat, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun; 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastri Suhani, S.H.I.,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	360.000,00
4.	PNBP Panggilan Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)